



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4142/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK 3203301102760001, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 11 Februari 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada email [basriendang11@gmail.com](mailto:basriendang11@gmail.com), dalam hal ini memberi kuasa kepada: R. Dekky Yoes, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum R. DEKKY YOES, SH & REKAN yang berkantor di Jalan Lingkar Selatan Simpang Empat Rawabango, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada email [deky126@gmail.com](mailto:deky126@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 879/DY-R/SKK/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa Nomor 3086/4142/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 31 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXX, NIK 3203305003730004, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 10 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal d/a Bibi Termohon yang bernama Bu Enung Mulyani di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 4142/Pdt.G/2024/PA.Cjr



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4142/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 31 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Ahad, 17 November 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0271/019/XI/2019, tanggal 17 November 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama di Kampung Tipar, RT 14 RW 4, Desa Puncakwangi, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2023 keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan:
  - Termohon tidak merasa cukup pendapatan Pemohon;
  - Termohon tidak peduli terhadap suami;
5. Bahwa akibat perselisihan yang sering terjadi karena sebab di atas, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pada Januari 2024 berpisah, Termohon meninggalkan kediaman Pemohon, yang hingga sekarang telah berjalan selama 7 bulan dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
6. Bahwa karena rumah tangga yang sudah tidak harmonis, Pemohon telah mencoba mempertahankan rumah tangga dan telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangga, namun keadaan tidak berubah, dan juga telah

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 4142/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya musyawarah antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dan Pemohon menjatuhkan talak kepada termohon talak 1 (satu);

8. Bahwa oleh karenanya sudah cukup dasar dan alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang mulia Ketua Pengadilan agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 4142/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 11 November 2024 dan Nomor

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 4142/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4142/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 30 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 3203301102760001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 07 Oktober 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0271/019/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat tertanggal 18 November 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Tipar, RT 014 RW 004, Desa Puncakwangi, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saudara kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 4142/Pdt.G/2024/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di Kampung Tipar, RT 014 RW 004, Desa Puncakwangi, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa sejak bulan April 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak peduli terhadap Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sadang, RT 002 RW 007, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai keponakan Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Tipar, RT 014 RW 004, Desa Puncakwangi, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan April 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak peduli terhadap Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 4142/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4142/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 11 November 2024 dan Nomor 4142/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 30 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 4142/Pdt.G/2024/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan April 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak peduli terhadap Pemohon dan sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerduta, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi identitas Pemohon) dan P.2 (fotokopi Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 November 2019 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR,

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 4142/Pdt.G/2024/PA.Cjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuktikan bahwa sejak bulan April 2023 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak peduli terhadap Pemohon dan sejak bulan Januari 2024, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 November 2019 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan April 2023 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak peduli terhadap Pemohon dan sejak bulan Januari 2024, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 9 (sembilan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 4142/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa izin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 4142/Pdt.G/2024/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Candra Triswangga  
Panitera Pengganti

Drs. Irmantasir, M.H.I.

ttd

Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	195.000,00

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 4142/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 4142/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)